



PERLINDUNGAN HAK PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI INDONESIA DALAM
PERSPEKTIF ISLAM

Oleh

Diding Wijaya¹, Abdur Rahim²

^{1,2}Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS), Indramayu

Email: ¹didingarjuno@gmail.com, ²rahim@iai-alzaytun.ac.id

Abstract

Indonesia has a diversity of local religions that have lived hundreds of years before independence. Currently, local religions are known as adherents of belief. In its history, adherents of this belief have experienced ups and downs to gain recognition from the State. For this reason, legal protection for adherents of belief is needed, which is then linked to Siyasa fiqh to understand the relation to Islamic law regarding adherents of belief. The purpose of this study is to determine the protection of the rights of adherents of beliefs in Indonesia, and to protect the rights of adherents of beliefs in Indonesia from an Islamic perspective. This research is a type of library research, data sources were obtained from literature searches such as journal articles, internet sites, books, legal materials (laws), as well as other research results relevant to this research topic. The results of this study are that the protection of the rights of adherents of faith in Indonesia has previously experienced discrimination and recognition that has ebbed and flowed from period to period. The graph gradually increased after the reformation, decreased slightly after the promulgation of the Population Administration Law and gradually increased again after a decision was made on an application submitted by adherents. protection of the rights of adherents of belief in Indonesia from an Islamic perspective is that Islam regulates freedom of religion and belief, protects the rights of citizens even if they are non-Islamic with a foundation of human unity, that Islam has the principles of Al-Adalah (justice), Al-Musawah (equality), Karomah insaniyah (human honor) and so on, and this is as contained in Islamic teachings, and in accordance with the 1945 Constitution.

Keywords: *Rights Protection, Believers of Faith, Islamic Perspective.*

PENDAHULUAN

Bhinneka Tunggal Ika adalah semangat dan jiwa keberagaman di Indonesia. Salah satu wujud keberagaman di Indonesia adalah adanya berbagai agama lokal yang telah lahir ratusan tahun sebelum Indonesia Merdeka. Agama-agama tersebut misalnya Sunda Wiwitan di Jawa Barat, Sedulur Sikep di Jawa Tengah, Kaharingan di Kalimantan, Ugamo Batak di Sumatera Utara dan masih banyak lagi. Saat ini agama lokal dikenal dengan istilah kepercayaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Istilah ini juga merupakan bagian dari hasil perjuangan panjang berbagai kelompok penghayat kepercayaan di Indonesia untuk mendapatkan pengakuan dari Negara (Viri,

2008). Untuk mendapatkan pengakuan Negara, berbagai upaya dilakukan oleh penghayat kepercayaan. Salah satu yang berhasil adalah mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Uji materi ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, dimana saat ini penghayat kepercayaan dapat memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang menyebutkan sebagai penghayat kepercayaan. Sebelum Uji Materi ini penghayat kepercayaan dapat memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), namun di kolom agama tertulis (-). Hal ini mendorong diskriminasi untuk pelayanan lainnya. Karena kosong seringkali penghayat dianggap tidak beragama, ateis dan dipersulit mengakses layanan lainnya.



Keberhasilan ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan panjang penghayat kepercayaan untuk mendapat pengakuan dari Negara. Dari masa penyusunan naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), penghayat kepercayaan telah ikut berjuang untuk menuju kemerdekaan serta memperjuangkan pengakuan. Hal ini dapat dilihat dalam risalah pembahasan UUD 1945 dimana Wongsonegoro memperjuangkan masuknya kata “kepercayaan” dalam Pasal 29 UUD 1945 (Abidin et al., 2019). Perjuangan terus berlanjut sampai pada masa setelah reformasi, kelompok penghayat juga mengawal pembahasan-pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, walaupun hasilnya sejumlah pasal masih mendiskriminasi penghayat kepercayaan (Mahkamah Konstitusi, 2016).

Berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan oleh negara telah dialami oleh penghayat kepercayaan (Viri, 2008). Salah satu puncak kekerasan terjadi pada tahun 1965, dimana setelah terjadi peristiwa yang biasa dikenal sebagai G30SPKI, berbagai kelompok penghayat di berbagai daerah dipaksa masuk dan memilih salah satu dari 5 (lima) agama “resmi” di Indonesia. Jika tidak, kelompok penghayat akan rentan digolongkan sebagai kelompok komunis/pendukung Partai Komunis Indonesia. Hal ini terjadi setidaknya kepada pemeluk Kawruh Naluri/KWN di Banyumas Jawa Tengah yang akhirnya karena dipaksa, sebagian mereka memilih agama Budha dan sebagian lainnya Kristen (Abidin et al., 2019). Ini juga terjadi pada komunitas Mollo yang akhirnya memilih agama Kristen (Maarif, 2019).

Setelah peristiwa tersebut, pemerintah dan DPR mengesahkan Undang Undang Nomor 1 PNPS 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Dengan adanya Undang-Undang ini seolah-olah menjadi dasar legitimasi bahwa agama yang diakui di Indonesia hanya 5 (lima) yaitu: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha. Bagaimana dengan penghayat kepercayaan? Menurut

Undang-Undang ini, menjadi kelompok penghayat adalah berbahaya, mengancam dan menodai agama. Hal ini sebagaimana ditulis dalam penjelasan nomor 2 yang berisi: “Telah ternyata, bahwa pada akhir-akhir ini hampir di seluruh Indonesia tidak sedikit timbul aliran-aliran atau Organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaa masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum Agama.

Di antara ajaran-ajaran/perbuatan-perbuatan pada pemeluk aliran-aliran tersebut sudah 1 nyak yang telah menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan Nasional dan menodai Agama. Dari kenyataan teranglah, bahwa aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang menyalahgunakan dan/atau mempergunakan agama sebagai pokok, pada akhir-akhir ini bertambah banyak dan telah berkembang ke arah yang sangat membahayakan agama-agama yang ada.”

Namun demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97/PUU-XIV/2016 menunjukkan cara pandang yang berbeda terhadap penghayat Kepercayaan. Cara pandang yang berbeda tersebut dapat kita lihat dalam pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi. Terdapat pergeseran jika dibandingkan dengan cara pandang negara saat membentuk Undang Undang PNPS Tahun 1965. Dimana dalam Undang-Undang ini negara membedakan pemeluk agama dan kepercayaan, serta pengakuan terhadap agama mayoritas, sedangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi justru sebaliknya, pemeluk kepercayaan dianggap sebagai warga negara dengan kedudukan yang setara.

Dalam putusan ini, majelis hakim mengakui adanya diskriminasi/pembedaan negara melalui Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang tidak didasarkan pada alasan yang konstitusional: “demikian juga apabila dikaitkan dengan jaminan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, sejak awal penganut kepercayaan sudah dibedakan dengan penganut agama yang diakui sesuai dengan peraturan

perundang-undangan dimana perbedaan demikian, sebagaimana pertimbangan di atas, tidak didasarkan pada alasan yang konstitusional. Sementara kewajiban untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tetap melekat pada mereka sebagai warga negara Indonesia...” (Mahkamah Konstitusi, 2016).

Putusan Mahkamah Konstitusi ini sesungguhnya memberikan jawaban atas perjuangan kelompok penghayat yang selama ini dibedakan dari agama yang diakui negara. Dikotomi (perbedaan) agama yang diakui (agama resmi) dan tidak diakui secara tegas dinyatakan sebagai diskriminasi oleh majelis hakim. Dalam pertimbangannya, hakim juga berpendapat bahwa tanggung jawab negara untuk menjamin dan melindungi hak atau kemerdekaan untuk menganut agama yang hanya terbatas pada hak bagi pemeluk agama yang diakui sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak sejalan dengan jiwa UUD 1945. Artinya, hak untuk menganut agama tidak hanya terbatas bagi pemeluk agama yang diakui oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga untuk agama lain serta penghayat kepercayaan. Oleh karenanya, Pasal 61 ayat 2 UU Administrasi Kependudukan (yang menyebutkan perbedaan penghayat kepercayaan dengan agama yang diakui berdasarkan peraturan perundang-undangan) dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Putusan ini bersifat erga omnes, mengikat sejak dibacakan sebagai Undang-Undang. Telah ada beberapa kajian yang membahas akibat hukum putusan ini, khususnya terkait pemenuhan hak atas administrasi kependudukan dan hak dasar lainnya seperti pendidikan, perkawinan dan kesehatan, namun belum ada yang mencoba melihat akibat hukum putusan ini dan kaitannya dengan hak beragama dan kepercayaan bagi penghayat kepercayaan (meliputi hak memeluk dan menjalankan ibadah bagi penghayat kepercayaan).

Nuansa kehidupan beragama menjadi suatu hal yang menarik dan mengagumkan, karena agama mampu membawa manusia kearah

ketenangan lahiriah dan batiniah. Disisi lain timbul berbagai persoalan yang muncul, manakah sebetulnya agama yang benar dan harus diikuti, mengingat beranekaragamnya agama tersebut ataukah semua agama itu salah. Pertanyaan-pertanyaan ini akan ditutup dengan satu kesimpulan bahwa keanekaragaman agama adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari, sebab sudah menjadi sunnatullah. Indikasi seperti di atas digambarkan oleh Allah dalam firman-Nya Surat Yunus ayat 99 yang artinya: “Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya”.

Kemudian di dalam firman-Nya Surat al-Maidah ayat 48 yang artinya: “.... Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah Swt menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu”

Sesungguhnya Islam menghormati kebebasan individu seseorang akan menjadi beriman atau tidak, merupakan urusan Allah sebagai pemberi hidayah. Dengan demikian, Islam atau non-Islam seseorang ditentukan oleh dirinya sendiri, di samping adanya hidayah Allah Swt. Berbicara tentang kebebasan beragama tidak terlepas dari kondisi kemajemukan agama, yang senantiasa menuntut sikap manusia untuk menghormati dan menghargai adanya perbedaan. Islam sebagai agama universal mengakui pemberian kebebasan kepada manusia dan masyarakat untuk menjalankan keyakinan dan mengatur hidupnya serta menentukan nasibnya masing-masing, selama dalam menentukan dan menjalankan sikapnya itu tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan syarat-syarat yang



harus terciptanya ketertiban yang ada dalam masyarakat

Berdasarkan pada beberapa hal di atas, tulisan ini membahas; Perlindungan Hak Penghayat Kepercayaan di Indonesia dalam Perspektif Islam.

LANDASAN TEORI

1. Perlindungan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan adalah (1) Tempat berlindung; (2) Perbuatan (hal dan sebagainya) memperlindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu (1) unsur tindakan melindungi; (2) unsur pihak-pihak yang melindungi; (3) unsur cara-cara melindungi. 26 gan demikian, kata melindungi c ak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.

2. Hak

Menurut Soekanto (2007), pengertian hak dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

a. Hak searah/ relatif; hak yang berhubungan dengan hukum perikatan atau perjanjian.

b. Hak jamak arah/ absolut; hak yang berhubungan dengan Hukum Tata Negara, hak kepribadian, hak kekeluargaan, dan hak atas objek material.

3. Penghayat Kepercayaan

Menurut Sulaiman (2018) Penghayat Kepercayaan adalah Aliran Kepercayaan merupakan salah satu aliran yang menyakini adanya Tuhan Hyang Maha Esa, namun aliran kepercayaan ini tidak masuk dalam enam Agama resmi di Indonesia yang meliputi Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu.

4. Perspektif Islam

Menurut Latif (2017) Perspektif Islam adalah proses manusia dalam memahami suatu informasi baik melalui mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk penciuman, hati untuk merasakan yang disalurkan ke akal dan pikiran manusia agar menjadi suatu pemahaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan atau *library research*, Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XIV/2016 dan buku *Fiqih Siyasa: AL-FIQH AL-JINAYAH* (Hukum Pidana Islam) oleh Marsaid: 2020, sedangkan sumber data sekunder berupa buku-buku, artikel, skripsi, tesis, disertasi, ensiklopedia, Al-Qur'an, As-Sunnah, situs-situs internet, serta sumber data lainnya yang memiliki keterkaitan dengan topik perlindungan hak penghayat kepercayaan di Indonesia. Teknik pengumpulan datanya adalah *editing*, *organizing*, dan *finding*. Untuk mengecek keabsahan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga teknik, diantaranya adalah triangulasi, member cek, dan *expert opinion*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hak Penghayat Kepercayaan di Indonesia

Pengajuan Pemohon terhadap Pasal 61 Ayat (1) dan (2), serta Pasal 64 Ayat (1) dan (5) UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juncto UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Pemohon juga menilai bahwa keberadaan UU Administrasi Kependudukan secara faktual merugikan hak-hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945, yakni kesulitan dan tidak dapat memperoleh KK dan KTP elektronik. Para Pemohon beserta keluarga tidak dapat dicatat oleh Negara melalui sistem pencatatan KTP

elektronik dan tidak mendapat Kartu Keluarga (KK).

Mahkamah Konstitusi pada 7 November 2017 mengabulkan permohonan *judicial review* aturan pengosongan kolom agama bagi penganut kepercayaan pada KK dan KTP elektronik. Dalam putusannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk penganut aliran kepercayaan. Selain itu, Majelis Hakim juga menyatakan bahwa Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, penganut kepercayaan sejak putusan dibacakan Hakim Mahkamah Konstitusi, memiliki kedudukan hukum yang sama dengan pemeluk 6 (enam) agama yang telah diakui Pemerintah dalam memperoleh hak terkait administrasi kependudukan.

Kaitan tentang perlindungan hak penghayat kepercayaan di Indonesia, terdapat beberapa hal pengakuan bagi hak penghayat kepercayaan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pengakuan Terhadap Hak atas Administrasi Kependudukan

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa kata ‘agama’ dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk ‘kepercayaan’. Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat dengan didampingi Hakim konstitusi lainnya pada Selasa, 7 November 2017 lalu (Mahkamah Konstitusi, 2014). Pertimbangan Hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra, bahwa Mahkamah menilai keberadaan Pasal

61 dan Pasal 64 UU Administrasi Kependudukan bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara Nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan.

Upaya melakukan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada pasal *a quo* sama sekali tidak boleh mengurangi hak-hak warga negara dimaksud termasuk hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Saldi menambahkan adanya pernyataan dalam Pasal 61 ayat (2) dan dalam Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa bagi penghayat kepercayaan kolom “agama” tidak diisi, meski tetap dilayani dan dicatat dalam *database* Kependudukan, bukanlah dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan jaminan negara bagi warga negara penganut kepercayaan. Hal tersebut semata-mata penegasan tentang kewajiban Negara untuk memberikan pelayanan kepada setiap warga Negara sesuai dengan data yang tercantum dalam database kependudukan yang memang merupakan tugas dan kewajiban Negara (Konstitusi, 2017, pp. 19–20).

Dengan dikabulkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, maka Mahkamah memberi pengesahan kepada para penghayat kepercayaan mendapatkan pengakuan dari Negara berupa mencantumkan kepercayaan ke dalam kolom agama di Kartu Keluarga (KK) dan KTP elektronik. Mahkamah Konstitusi (MK) telah memberikan kedudukan, memenuhi hak dasar dan



keadilan kepada para penganut aliran kepercayaan di Indonesia.

2. Pengakuan terhadap Hak Memeluk dan Beribadah Bagi Penghayat Kepercayaan

Selain beberapa hal yang disebutkan di atas, sebetulnya ada hal menarik yang dapat kita lihat dalam pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016. Hal menarik tersebut adalah pengakuan negara terhadap jaminan hak beragama bagi pemeluk kepercayaan dan pengakuan bahwa pemenuhan hak beragama hanya kepada warga yang memiliki agama yang diakui (agama resmi) adalah bentuk diskriminasi dan tidak sejalan dengan semangat UUD 1945. Pernyataan ini jelas dan tegas menyatakan bahwa cara negara membedakan antara agama yang diakui dan agama yang tidak diakui adalah bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945. Beberapa hal tersebut dapat dilihat dalam pertimbangan hakim berikut ini:

a. “..dengan berdasar pada ketiga asas dalam penafsiran kontekstual di atas, maka telah terbukti bahwa UU Administrasi kependudukan, in casu Pasal 61 ayat 1 dan 2 dan pasal 64 ayat 1 dan 5 berpegang pada atau menganut pendirian bahwa “agama” yang dimaksud adalah agama yang diakui sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain hak atau kemerdekaan warga negara untuk menganut agama dibatasi pada agama yang diakui sesuai peraturan perundang-undangan. Konsekuensinya, secara *a contrario* tanggung jawab atau kewajiban konstitusional negara

untuk menjamin dan melindungi hak atau kemerdekaan warga negara untuk menganut agama yang sesungguhnya juga termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, juga terbatas pada warga negara yang menganut agama yang diakui sesuai peraturan perundang-undangan. Hal inilah yang tidak sejalan dengan jiwa UUD 1945 yang secara tegas menjamin bahwa tiap-tiap warga negara merdeka untuk memeluk agama dan kepercayaan dan untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaannya itu...” (Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi, 2016).

b. “Hal lain yang lebih fundamental adalah bahwa dengan analisis terhadap rumusan norma dalam pasal 61 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 64 ayat 1 dan ayat 5 UU Administrasi Kependudukan berarti bahwa Undang Undang *a quo* secara implisit mengkostruksikan hak atau kebebasan menganut agama, yang sesungguhnya juga termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sebagai pemberian negara. Padahal sebaliknya hak atau kemerdekaan menganut agama (termasuk menganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa) adalah hak yang melekat pada setiap orang sebab hak itu diturunkan dari kelompok hak-hak alamiah (*natural right*) bukan pemberian negara. Oleh karena hak beragama dan menganut kepercayaan merupakan salah satu hak asasi manusia, maka sebagai negara hukum yang mempersyaratkan salah satunya

adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, sehingga membawa konsekwensi adanya tanggung jawab negara untuk menjamin bahwa hak asasi warganya benar-benar ternikmati dalam praktik atau kenyataan sehari-hari. Apalagi tatkala hak asasi tersebut tegas dicantumkan dalam konstitusi sehingga menjadi bagian dari hak konstitusional maka tanggung jawab negara untuk menjamin penikmatan hak itu jadi makin kuat karena telah menjadi kewajiban konstitusional negara untuk memenuhinya sebagai konsekwensi dari pengakuan kedudukan konstitusi (*in casu* UUD 1945) sebagai hukum tertinggi (*supreme law*)...” (Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi, 2016).

Berdasarkan beberapa pertimbangan yang telah disebutkan di atas, Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa pasal 61 ayat 2 bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945. Isi Pasal 61 ayat 2 UU Administrasi Kependudukan adalah: “Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan”. Dengan penghapusan pasal ini sesungguhnya Mahkamah Konstitusi hendak menghilangkan dikotomi (atau pembedaan) antara agama yang diakui berdasarkan peraturan perundang-undangan (agama resmi), dengan

agama yang tidak diakui serta penghayat kepercayaan yang nomenklaturnya disebutkan dalam Undang Undang Administrasi Kependudukan.

Dikotomi/pembedaan selama ini merupakan salah satu penyebab utama diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan.

3. Pengakuan dalam Peraturan Turunan Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016

Implikasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Administrasi Kependudukan terhadap kedudukan penghayat kepercayaan ditandai dengan keluarkannya kebijakan Pemerintah, sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 118/2017 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil (Permendagri No.118/2017) yang ditetapkan 5 Desember 2017 dan diundangkan tanggal 11 Desember 2017. Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut terdiri dari Bab tentang Blangko Kartu Keluarga, Blangko Register Akta Pencatatan Sipil, Blangko Kutipan Akta Pencatatan Sipil, Penerbitan Kembali Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, Pengadaan Blangko, serta terdapat lampiran tentang Spesifikasi Blangko, Register,



dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang terdiri dari Formulasi Kalimat Kartu Keluarga, Register, Kutipan Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak; Register Akta Kematian, Perkawinan, Perceraian, dan Pengakuan Anak; serta Spesifikasi Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Dalam Peraturan tersebut terdapat perubahan bahwa salah satu data atau identitas tersebut tercantum “agama/kepercayaan” dan “pemuka agama/pemuka kepercayaan”.

- b. Surat Edaran Dirjen Dukcapil Nomor:

471.14/10666/DUKCAPIL.

Surat Edaran ini merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 dan Peraturan Mendagri Nomor 118 Tahun 2017. Surat Edaran Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Penerbitan Kartu Keluarga (KK) bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tertanggal 25 Juni 2018 ini memuat 4 (empat) hal, yaitu: (1) langkah yang harus diambil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, yakni agar segera menerbitkan Kartu Keluarga (KK) dengan langkah-langkah yang telah dijelaskan di Surat Edaran tersebut; (2) cara menerbitkan Kartu Keluarga (KK) bagi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa baik bagi penghayat kepercayaan yang

datanya sudah ada dalam database kependudukan maupun bagi penduduk yang ingin merubah data dari agama ke penghayat kepercayaan atau sebaliknya, persyaratan untuk mengurus hal tersebut lebih lanjutnya diuraikan dalam Surat Edaran; (3) contoh penulisan agama dan kepercayaan pada aplikasi SIAK versi 7.0; serta (4) Pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Unit Kerja/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi terhadap pelaksanaan pelayanan penerbitan Kartu Keluarga (KK) bagi penghayat kepercayaan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (Micom, 2018).

Perlindungan Hak Penghayat Kepercayaan di Indonesia dalam Perspektif Islam

Islam adalah agama yang mementingkan kemaslahatan dan kebahagiaan manusia, baik didunia maupun di akhirat. Ajarannya tetap aktual bagi manusia di segala zaman dan tempat. Islam tidak hanya merupakan rahmat bagi manusia, tetapi juga bagi alam semesta. Islam memperlakukan manusia secara adil tanpa membedakan kebangsaan, warna kulit dan agamanya. Berdasarkan prinsip ini maka Islam membuat berbagai ketentuan yang mengatur hubungan antar sesama manusia, baik muslim sendiri maupun non-muslim (Muhammad Iqbal, 2001).

Islam mengatur kebebasan beragama dan berkeyakinan, melindungi hak warga negara sekalipun ia non-Islam dengan sebuah dasar-dasar kesatuan umat manusia, bahwa Islam mempunyai Prinsip *Al-Adalah* (keadilan), *Al-Musawah* (persamaan), *Karomah insaniyah* (kehormatan manusia) dan lain sebagainya. Kebebasan beragama dan berkeyakinan, dalam bentuk historisnya yang terkini adalah suatu hak asasi manusia yang dapat berlaku secara

universal yang terkodifikasi dalam instrument-instrument hak asasi manusia Internasional. Dalam tataran normatif, telah jelas sejak pemulaan era hak asasi manusia modern bahwa kebebasan beragama atau berkeyakinan adalah hak *fundamental*, dan sesungguhnya satu dari hak-hak fundamental yang paling penting.

Syari'at Islam berbeda dengan yang lainnya dalam menetapkan persamaan hak secara mutlak yang tidak di putuskan kecuali sesuai dengan keadilan. Maka tidak ada ke ikatan dan tidak ada pengecualian. Persamaan hak adalah persamaan yang sempurna antara individu dengan rakyat.

Rasulullah saw, bersabda: Darah-darah orang mukmin seluruhnya sama, dan mereka berkuasa atas orang-orang selain mereka dan harus membantu dengan adanya jaminan mereka itu akan orang yang lemah dari mereka. Ketahuilah, seorang Muslim tidak diqishash dengan sebab membunuh seorang kafir, dan tidak boleh dibunuh orang kafir yang mempunyai perjanjian selama dalam masa perjanjian itu.

Rasulullah saw, memutuskan bahwa darah-darah kaum muslimin itu sama, artinya, setara dan tidak berbeda. Ini adalah persamaan yang sempurna antara semua kelompok dan persamaan sempurna antara semua umat dan jenis, juga persamaan sempurna antara penguasa dan rakyat biasa, persamaan antara non-Muslim dan Muslim dalam Negara Islam pada hak dan kewajiban, dan mereka masing-masing mempunyai agama dan jalan sendiri-sendiri. Juga persamaan dalam hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, kecuali apa yang di kecualikan dengan *nash* yang jelas yang di tuntutan oleh perbedaan-perbedaan alami antara keduanya; dan bukan karena kurangnya kemampuan perempuan (Khaliq, 2005).

Lebih dari itu, para tokoh Islam dunia juga telah berhasil merumuskan kesesuaian Islam dengan HAM lewat Deklarasi Kairo (*Cairo Declaration* atau *Watsiqoh Huquq al-Insan fi al-Islam*) yang di umumkan pada tahun 1990. Dalam Deklarasi tersebut dijelaskan bahwa Al-

Qur'an dan Hadits mengakui hak-hak dasar manusia sebagai berikut:

1. Hak persamaan (QS. *al-Isra* [17]: 70,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَجْرِ
وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ
خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

Maksud dari ayat tersebut menurut Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia adalah: dan sungguh, Kami telah memuliakan anak keturunan Adam akal pikiran, bersujudnya para Malaikat terhadap kakek mereka, serta kemuliaan lainnya, dan Kami telah menundukkan segala sarana yang mengangkut mereka di daratan berupa hewan tunggangan dan alat transportasi, serta menundukkan sarana yang mengangkut mereka di lautan berupa kapal-kapal, dan Kami beri mereka rezeki berupa makanan, minuman dan pernikahan yang baik-baik dan sebagainya, dan Kami juga lebihkan mereka di atas banyak makhluk ciptaan Kami dengan kelebihan yang besar lagi sempurna, sebab itu mereka wajib bersyukur atas nikmat-nikmat Allah ini.

Masih banyak ayat-ayat Al-Qur'an lainnya yang menjelaskan tentang hak persamaan, seperti *an-Nisa* [4]: 58, 105, 107, 135 dan *al-Mumtahanah* [60]: 8). Al-Qur'an memuliakan martabat manusia diatas makhluk lainnya, karena manusia adalah puncak ciptaan Allah (QS. *At-Tin*

[95]: 4 dan QS. *al-Isra* [17]:70). Sebab itu, dalam QS. *an-Nisa* [4]: 58, 105, 107 dan 135 ditegaskan persamaan manusia didepan hukum, dimana para hakim di pengadilan harus menempatkan orang yang berperkara secara sama dengan menetapkan hukuman kepada orang yang terbukti bersalah atau menetapkan pihak yang kalah atau menang berdasarkan bukti-bukti kuat. Bahkan, QS. *al- Mumtahanah* [60]: 8 menekankan keharusan ditegagkannya keadilan, persamaan, berbuat baik kepada non-Muslim sekalipun, selama mereka tidak memerangi. Walaupun harus dibedakan, maka perbedaan itu hanya berdasarkan meritokrasi semata (QS. *at-Tur* [52]: 21). Sejalan dengan ayat-ayat ini, maka hadits riwayat Muslim mengecam tindakan penerapan hukum yang pilih kasih (tebang pilih), dimana hukum hanya dikenakan kepada mereka yang lemah,

2. Hak mendapatkan pendidikan (QS.

at-Taubah [9]: 112,

التَّائِبُونَ الْعَمَدُونَ الْحَمْدُونَ السُّخَّرُونَ الرَّاكِعُونَ
السَّجِدُونَ لِأَمْرٍ وَبِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَالْحَفَظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadat, yang memuji, yang melawat, yang ruku', yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat munkar dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu.

Maksud dari ayat tersebut menurut Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia adalah: Dan diantara sifat kaum mukminin yang mendapatkan berita gembira berupa masuk kedalam surga, bahwa mereka adalah orang-orang yang bertaubat, dan kembali dari apa yang dibenci

Allah menuju perkara yang dicintai Allah dan diridhaiNya, yang mengikhhlaskan ibadah bagi Allah semata dan sungguh-sungguhan dalam ketaatan kepadaNya, yang memuji Allah dalam seluruh perkara yang Allah menguji mereka, dari kabaikan maupun keburukan, orang-orang yang berpuasa , yang rukuk dalam shalat mereka, bersujud di dalamnya, yang memerintahkan manusia dengan perkara yang diperintahkan Allah dan rasulNya dan melarang mereka dari setiap perkara yang Allah dan rasulNya melarang mereka darinya, yang mengerjakan kewajiban-kewajiban Allah, berhenti pada batas perintah dan laranganNya, menjalankan ketaatan kepadaNya lagi berdiri pada rambu-rambunya. dan berilah kabar gembira (wahai nabi), kepada orang-orang mukmin yang memiliki sifat-sifat demikian dengan keridhaan Allah dan surganya.

Masih banyak ayat-ayat Al-Qur'an lainnya yang menjelaskan tentang hak mendapatkan pendidikan, seperti QS. *al-Alaq* [96]: 1-5). Ayat pertama merupakan pengakuan Al- Qur'an terhadap hak untuk belajar agama guna menjaga moralitas manusia. sementara ayat yang disebut kemudian menjelaskan tiga jenis pengetahuan dalam Islam: ilmu *burhani* (ilmu yang didapat dengan akal pikiran); *tajribi* (ilmu yang diperoleh lewat penelitian empirik/positivistik), dan ilmu *irfani* (ilmu yang diperoleh dari limpahan ilmu Tuhan secara iluminatif/wahyu). Semua jenis Ilmu terus di transfer dan diajarkan sebagai hak manusia. hal ini karena tanpa penguasaanketiganya, manusia tidak bisa hidup paripurna, mengingat kemuliaan manusia bergantung pada penguasaan ketiganya (QS. *al-*

Mujadilah [58]: 11). Dalam hadits riwayat Ibnu Majah dari *sanad* (rantai transmisi) Anas bin Malik, sabda Nabi: “Mencari ilmu merupakan kewajiban setiap Muslim).

3. Hak memperoleh pekerjaan (QS. *at-Taubah* [9]: 105,

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ
وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَيُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Maksud dari ayat tersebut menurut Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia adalah: Dan katakanlah (wahai nabi), kepada orang-orang yang telah ikut berjihad, "berbuatlah kalian karena Allah dengan apa yang Dia ridoi dari ketaatan kepadaNya, dan menunaikan kewajibanNya dan menjauhi maksiat kepadaNya, maka Allah akan melihat amal kalian, begitu pula rasulNya dan kaum mukminin, dan jati diri kalian akan menjadi jelas urusan kalian. Dan kalian akan dikembalikan pada hari kiamat kepada dzat yang mengetahui perkara rahasia dan perkara nyata dari kalian, lalu Dia akan memberitakan kepada kalian tentang apa yang dahulu kalian kerjakan. Dalam ayat ini termuat peringatan dan ancaman bagi orang yang tetap bertahan di atas kebatilan dan keangkuhannya.

Masih banyak ayat-ayat Al-Qur'an lainnya yang menjelaskan tentang hak memperoleh pekerjaan, seperti *al-Baqarah* [2]: 286 dan *al-Mulk* [67]:

15). QS. *at-Taubah* [9]: 105 merupakan pengakuan Islam atas hak bekerja bagi manusia, karena berdasarkan QS. *al-Baqarah* [2]: 286, seseorang hanya akan memperoleh pahala (*reward*) atau siksa (*punishment*) karena pekerjaan atau usahanya semata. Sejalan dengan kedua ayat ini, QS. *al-Mulk* [67]: 15 dan juga QS. *al-Jumu'ah* [62]: 10 memerintahkan agar manusia bertebaran di muka bumi untuk mencari rezeki dan karunia Allah. Dalam hadits riwayat Ahmad, nabi juga memuji pekerjaan profesional apapun selama halal seperti pertanian dan memuji profesi sebagai pedagang. Bahkandengan merujuk pada QS. *al-Asr* (103) dan *al-Bayyinah* (98): 7, Nurcholish Madjid berpendapat bahwa Islam menganut prinsip: "saya bekerja saya ada".

4. Hak Perlindungan diri (QS. *al-Balad* [90]: 12-17,

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (12) فَكُّ رَقَبَةٍ (13) أَوْ
إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (14) بَيْتًا مَّا مَقْرَبَةٍ
(15) أَوْ مَسْكِينًا مَّا مَثْرَبَةٍ (16) ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ
أَمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ (17)

Artinya: Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? (Yaitu) melepaskan budak dari perbudakan, atau memberi makan pada hari kelaparan, (kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau kepada orang miskin yang sangat fakir. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. (Surah Al-Balad Ayat 12-17)

Dari keterangan ayat di atas, dapat dipahami bahwa jalan terjal yang mendaki dan sukar itu adalah jalan Tuhan (Ilahi) yang termanifestasi pada nilai-nilai kemanusiaan (insani).

Membebaskan budak dari perbudakan (pada masa jahiliyah dulu), artinya membebaskan manusia dari diskriminasi strata sosial. Karena, pada hakekatnya setiap manusia sama di hadapan Allah, hanya tingkat ketakwaan yang membedakan mereka. Dengan demikian, membebaskan budak artinya mengakui eksistensi setiap manusia. Tidak ada superioritas ataupun inferioritas, yang ada adalah kesetaraan, kesejajaran dan kebersamaan.

Masih banyak ayat-ayat Al-Qur'an lainnya yang menjelaskan tentang hak Perlindungan diri, seperti *at-Taubah* [9]: 6). Dalam ayat yang disebut pertama, al-Qur'an menusia dari perbuatan perbudakan dan kemiskinan (kelaparan), dan juga menjelaskan pengakuan terhadap perlindungan nasihat dan kasih sayang. Adapun dalam ayatkedua, al-Qur'an menganjurkan kaum Muslimin untuk menjamin keamanan (perlindungan) bagi non-Muslim dan mengantarkan mereka ketempat aman.

5. Hak kebebasan beragama (QS. *al-Kafirun* [109]: 1-6,

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (2)
وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (3) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا
عَبَدْتُمْ (4) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (5) لَكُمْ دِينُكُمْ
وَلِي دِينِ (6)

Artinya: Katakanlah, "Hai orang-orang yang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Dan kalian bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah, dan kalian tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untuk kalianlah agama kalian, dan untukkulah agamaku."

Dilansir dari Buku Mari Mengaji Surah Al Kafirun Kemenag, isi kandungan Surat al-Kafirun merupakan dasar sikap toleransi dalam Islam. Toleransi ini berarti pengakuan tentang adanya realita perbedaan agama dan keyakinan, bukan pengakuan membenaran terhadap agama dan keyakinan selain Islam. Surah al-Kafirun merupakan pedoman bagi umat Islam dalam bersikap menghadapi perbedaan yang ada. Selain itu, pedoman dalam meletakkan hubungan sosial. Perbedaan agama dan keyakinan tidak menutup jalan untuk tolong-menolong. Perbedaan agama dan keyakinan tidak menjadi alasan untuk bermusuhan.

Masih banyak ayat-ayat Al-Qur'an lainnya yang menjelaskan tentang hak kebebasan beragama, seperti *al-Baqarah* [2]: 256, dan *al-Kahfi* [18]: 29. Dalam QS. *al-Baqarah* [2]: 256, secara harfiah al-Qur'an menyebut bahwa tidak ada paksaan dalam menganut agama, dandalam QS. *al-Kafirun* [109]: 1-6 juga dijelaskan mengenai pengakuan Islam atas kebebasan menjalankan ajaran agama bagi masing-masing penganut. Bahkan, berdasarkan *al-Kahfi* [18]: 29 (*Barang siapa yang mau beriman berimanlah, dan barang siapa yang mau kufur [ingkar atau ateis], kufurlah*), meski ayat ini mengajak pada kebenaran wahyu, tetapi pada prinsipnya beriman atau tidak adalah persoalan kebebasan yang diberikan Tuhan kepada manusia sesuai pilihan dan risikonya.

6. Hak hidup (QS. *al-Maidah* [5]: 45,

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ
وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْأَذْنِ وَاللِّسَانَ بِاللِّسَانِ
وَالْحُرُوحَ قِصَاصًا فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ
وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.

Maksud dari ayat tersebut menurut Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia adalah: Dan kami telah tetapkan atas mereka didalam taurat bahwa nyawa dibunuh sebagai balasan membunuh nyawa, mata dicongkel sebagai balasan congkelan mata, hidung diiris sebagai balasan mengiris hidung, telinga dipotong sebagai balasan memotong telinga, serta gigi dicabut sebagai balasan mencabut gigi, dan sesungguhnya diberlakukan hukum qishash pada luka-luka. Maka barangsiapa merelakan haknya dalam menuntut qishash dari orang yang berbuat zhalim (kepadanya) maka tindakan itu, menjadi penggugur dan penghapus sebagian dosa orang yang terzhalimi. Dan barangsiapa tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan dalam hukum qishash dan hukum lainnya, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas terhadap hukum-hukum Allah. Masih banyak ayat-ayat Al-Qur'an lainnya yang menjelaskan tentang hak hidup, seperti QS. *al-Isra* [17]: 33). Dalam dua ayat ini, al-Qur'an melarang tindakan pembunuhan. Untuk menjamin hak hidup inilah,

syari'ah tradisional dalam hukum Islam yang di konstruksi para ulama klasik berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits pada abad ke-7 hingga abada ke-17), berdasarkan QS. *al-Araf* [7]: 179, memberlakukan hukuman mati bagi pelaku pembunuhan yang disengaja. Tujuan untuk memberlakukan hukuman mati ini agar menjerahkan pelaku. Meski begitu harus juga dikatakan, hampir sesuai dengan ide menghormati hak hidup bagi pelaku pembunuhan dalam diskursus HAM modern, hukuman mati bagi pelaku pembunuhan ini dalam syari'ah tradisional bersifat opsional bagi pihak keluarga yang terbunuh. Hakim dalam hal ini boleh menetapkan hukuman bukan dengan hukuman mati, jika keluarga terbunuh membolehkan tidak dihukum mati (Kamil, 2013).

Islam juga memberikan hak-hak asasi manusia yang sebagian besar dijadikannya sebagai kewajiban atau keharusan. Manusia boleh melepaskan haknya, berbeda dengan kewajiban yang secara mengikat harus dilakukan; manusia tidak bisa melepaskannya begitu saja. Islam juga mengenal berbagai hak-hak yang harus dipenuhi seperti apa yang di paparkan diatas, hak persamaan, hak mendapatkan pendidikan, hak memperoleh pekerjaan, hak perlindungan diri, hak kebebasan beragama, hak untuk hidup, dan lain sebagainya.

Islam juga membedakan antara suatu hak dengan hak lainnya. Ada yang di katagorikan ke dalam hak yang bersifat materi atau akal-rasio, individu atau golongan, serta hak yang harus dipenuhi disaat ini atau di masayang akan datang. Setiap orang diberikan wewenang sebagai penjaga, penuntut, atau pembela, bagi hak-haknya masing-masing serta diperkenankan untuk bekerja sama dengan pihak lain agar hak-haknya terpenuhi. Jika ia hidup disebuah kawasan dan disana tidak dapat memperoleh hak-haknya, juga tidak memiliki kawan



maupun penolong, maka ia dibolehkan meninggalkan kawasan tersebut (Al-Qaradhawi, 2008).

Kebebasan beragama dan berkeyakinan sudah di buktikan dalam sejarah Islam diantaranya terbentuknya Piagam Madinah, tidak lama sesudah hijrah ke Madinah, Muhammad saw. Membuat suatu Piagam Politik untuk mengatur kehidupan bersama, di Madinah yang di huni oleh beberapa macam golongan. Ia memandang perlu meletakkan aturan pokok tata kehidupan bersama di Madinah, agar berbentuk kesatuan hidup di antara seluruh penghuninya. Kesatuan hidup yang baru di bentuk itu di pimpin oleh Muhammad saw sendiri, dan menjadi negara yang berdaulat dengan demikian, di Madinah Nabi Muhammad bukan lagi hanya mempunyai sifat Rasul Allah, tetapi juga mempunyai sifat Kepala Negara (Nasution, 1995). Piagam Madinah adalah sebutan bagi *shahifat* (berarti lembaran tertulis) dan *kitab* yang dibuat oleh Nabi. Kata "Piagam" menunjuk kepadanaskah, sedangkan kata Madinah menunjuk kepada tempat dibuatnya naskah. Kata Piagam berarti surat resmi, yang berisikan tentang pernyataan pemberian hak, atau berisi pernyataan dan pengukuhan mengenai sesuatu. Sumber lain menyebutkan bahwa "Piagam" (*Charter*) adalah dokumen tertulis yang dibuat oleh penguasa atau badan pembuat Undang-undang yang mengakui hak-hak rakyat, baik hak-hak kelompok sosial maupun hak-hak individu.

Piagam Madinah mengatur tentang hak-hak seseorang yang tinggal di Madinah maupun yang hanya menetap. Peta sosiologis penduduk Madinah sewaktu Nabi Muhammad Saw baru tiba Madinah, dilihat dari aspek agama, menunjukkan adanya berbagai macam golongan-golongan, diantaranya Kaum Muslimin, Kaum Musyrikin (penganut paganisme), kaum Yahudi. Pada mulanya, perselisihan antar suku sering terjadi di Madinah, tetapi kemudian agama Islam meredam perselisihan mereka dan membawa mereka kesuasana damai dan kerukunan.

Ditetapkannya Piagam Madinah tersebut merupakan salah satu siasat Rasul sesudah hijrah ke Madinah, yang dimaksudkan untuk membina kesatuan hidup berbagai golongan warga Madinah. Dalam Piagam itu dirumuskan kebebasan beragama, hubungan antar kelompok, kewajiban mempertahankan kesatuan hidup, dan lain sebagainya. Berdasarkan isi Piagam Madinah itulah warga Madinah yang majemuk, secara politis, di bina dibawah pimpinan Muhammad saw.

Pembuatan Piagam Madinah Tersebut, merupakan sebuah bentuk peraturan yang di buat oleh Muhammad saw beserta para tokoh-tokoh sekitar, demi melindungi warga yang tinggal di wilayah Madinah yang penuh dengan keanekaragaman dari perbuatan yang dzalim, baik yang muncul dari kalangan Internal maupun dari kalangan eksternal yang bisa merugikan. Secara tidak langsung kewarganeraan saat itu sudah ada, di buatnya Piagam Madinah demi menyatukan keanekaragaman dan perbedaan-perbedaan di tengah masyarakat Madinah, baik agama, kabilah, suku dan lain sebagainya, demi menghujudkan suana yang tentram, nyamanan tegaknya keadilan di Madinah.

Bahkan Jika di lihat dalam Piagam

Madinah dalam pasal 25 yang berbunyi:

"Kaum Yahudi dari Bani Awf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga [kebebasan ini berlaku] bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarganya".

Dalam Piagam Madinah pasal 25 tersebut merupakan satu umat bersama kaum muslimin. Mereka bebas memeluk agama mereka sebagaimana halnya dengan Kaum Muslimin. Kebebasan agama ini termasuk hak dasar (Hak Asasi Manusia) yang secara eksplisit disebut dalam Piagam Madinah, di samping hak asasi lainnya, seperti hak hidup secara aman juga ada di dalam Piagam Madinah dalam (Pasal 15, 40, 45, 47).

Di dalam Piagam Madinah disebutkan berbagai golongan, baik golongan besar maupun kelompok-kelompok kecil (bani-bani), mereka disebut *ahl hazimi al-shahifah* (pasal 37, 39, 42 dan 46). Jika di lihat Peraturan di Indonesia tentang kewarganegaraan, Rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli, dan orang-orang bangsa lain melalui proses pewarganegaraan menjadi warga Indonesia (pasal 26 UUD 1945).

Penduduk dalam pemerintahan Islam yang terdiri dari Muslim dan Non-Muslim, penduduk non-Muslim terdiri dari *ahl al-zimmi*, *musta'min* dan *harbiyun*. *Ahl al-zimmi* adalah non-Muslim, baligh, berakal, bukan budak, laki-laki, tinggal di *dar al-Islam* dan mampu membayar jizyah kepada pemerintah Islam. Diantara hak mereka adalah perlindungan dari segala bentuk pelanggaran, baik dari luar maupun dalam negeri, terhadap jiwa, harta, benda, keluarga, dan kehormatannya. Selain itu mereka *ahl al-zimmi* berhak pula memperoleh kebebasan menjalankan agamanya, bekerjadan berusaha serta memperoleh jabatan tertentu dalam pemerintahan tanpa sikap diskriminasi terhadap mereka. *Musta'min* menurut pengertian ahli fiqih adalah orang yang memasuki wilayah lain dengan mendapat jaminan keamanan dari pemerintahan setempat, baik ia muslim maupun *harbiyun*.

Menurut al-Dasuki mereka adalah orang non-Muslim yang memasuki wilayah *dar al-Islam* dengan memperoleh jaminan keamanan dari pemerintah Islam untuk tujuan tertentu, kemudian ia kembali ke wilayah *dar al-harb*. Kata *harbiyun* digunakan untuk pengertian warga negara *daral-harb* tersebut tidak terdapat hubungan diplomatik. Orang-orang *harbiyun* tidak terjamin keamanannya bila memasuki *dar al-Islam*, karena terwujudnya rasa aman bagi mereka adalah berdasarkan salah satu dari dua hal, yaitu beriman memeluk agama Islam, atau melalui perjanjian damai.

Walaupun belum ada Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Madinah tapi identitas mereka sebagai warga negara Madinah Jelas dan diakui di

Konstitusi Madinah, di Madinah sendiri ada Kaum Muslimin Muhajirun (Para Imigran Mekkah ke Madinah), Kaum Anshar (Penduduk atau Kaum asli Madinah yang menerima hijrahnya nabi dari Mekkah ke Madinah) karena ketulusan mereka Nabi Muhammad bisa diterima sebagai pemimpin agama dan negara. Selain Muslim ada juga yang non-Muslim di Madinah yang belum bersedia memeluk Agama Islam, tetapi tetap dihargai sebagai bagian dari warga negara Madinah. Jadi maksudnya secara Legal Formal mereka tidak punya KTP, tapi secara Substantif Eksistensi mereka sebagai warga negara di akui, seperti penyebutan beberapa kalangan Yahudi dalam Konstitusi Madinah yang menandakan hal tersebut merupakan pengakuan Negara Madinah terhadap warga negaranya yang heterogen dari kalangan Muslim dan non-Muslim.

Sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa Islam sudah ada yang namanya hak asasi manusia sebelum orang barat mencetuskan HAM. Dalam Al-Qur'an dan Hadits Sudah dijabarkan tentang hak persamaan, hak mendapatkan pendidikan, hak memperoleh pekerjaan, hak perlindungan diri, hak kebebasan beragama, dan hak untuk hidup. Semua itu ada dalam ajaran Islam, karena Islam sangatlah memperhatikan hubungan antar sesama manusia ataupun manusia dengan makhluk lainnya dan hubungan dengan Pencipta Alam.

Aliran Kepercayaan yang ada di Indonesia merupakan warga negara asli Indonesia yang menetap dan tinggal di setiap daerah-daerah yang ada di Tanah Air Tercinta (Indonesia), bahkan mereka ada sebelum agama Hindu Budha masuk ke Nusantara, para leluhur yang ada di Indonesia ketika itu sudah mempunyai sebuah Sistem Kepercayaan dan Keyakinan yang cukup baik. Aliran Kepercayaan merupakan peninggalan kepercayaan yang turun menurun dari generasi ke generasi yang berasal dari nenek moyang dan sudah sepatutnya Pemerintah Indonesia melindungi mereka sebagai warga negara, memberikan hak-hak mereka, baik hak pendidikan, kesehatan,



perlindungan, pekerjaan, maupun hak-hak yang lainnya sebagai warga negara.

Aliran Kepercayaan yang ada di Indonesia khususnya di era modern saat ini, jika dikaitkan dengan Kependudukan dan Kewarganegaraan dalam Pemerintahan Islam Menurut Mujar Ibnu Syarif Aliran Kepercayaan tidak bisa disamakan dengan *ahl al-zimmi, musta'min' dan harbiyun*, karena dalam pemerintahan Islam mereka adalah warga negara kelas dua, dalam urusan politik mereka tidak bisa menjadi seorang pemimpin pemerintahan walaupun mereka mempunyai hak yang sama, dan Aliran Kepercayaan yang ada di Indonesia sebutan untuk mereka tetap sebagai warga negara yang tinggal di Indonesia, yang mempunyai hak yang sama dalam hal apapun tanpa terkecuali.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang perlindungan hukum penghayatan kepercayaan di Indonesia menurut fiqih siyasah maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut

1. Perlindungan Hak Penghayat Kepercayaan di Indonesia adalah sebelumnya mengalami diskriminasi dan pengakuan yang pasang-surut dari periode ke periode. Grafik berangsur-angsur naik setelah reformasi, agak turun setelah diundangkannya Undang-Undang Administrasi Kependudukan dimana dalam Undang-Undang tersebut Negara masih membedakan agama resmi dan tidak resmi. "Grafik" berangsur-angsur naik setelah ada putusan dari permohonan yang diajukan penghayat, beberapa dokumen kependudukan bisa dimiliki oleh penghayat, serta pelayanan lainnya. Bentuk pengakuan Negara terhadap penghayat kepercayaan dalam Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 adalah dicantumkannya kolom kepercayaan dalam KTP Elektronik yang awalnya (-).
2. Perlindungan Hak Penghayat

Kepercayaan di Indonesia Perspektif Islam adalah bahwa Islam mengatur kebebasan beragama dan berkeyakinan, melindungi hak warganegara sekalipun ia non-Islam dengan sebuah dasar-dasar kesatuan umat manusia, bahwa Islam mempunyai Prinsip *Al-Adalah* (keadilan), *Al-Musawah* (persamaan), *Karomah insaniyah* (kehormatan manusia) dan lain sebagainya. Kebebasan beragama dan berkeyakinan sudah di buktikan dalam sejarah Islam diantaranya terbentuknya Piagam Madinah, berbagai macam golongan-golongan, diantaranya Kaum Muslimin, Kaum Musyrikin (penganut paganisme), kaum Yahudi, dan hal ini seperti yang ada dalam ajaran Islam, dan sesuai dengan UUD 1945.

SARAN

Dari paparan atau pembahasan serta kesimpulan di atas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut Bagi para peneliti berikutnya agar lebih mempertajam analisa terkait Perlindungan Hak Penghayat Kepercayaan di Indonesia, dan juga Perlindungan Hak Penghayat Kepercayaan di Indonesia perspektif Islam, guna mendapatkan suatu kebijakan yang adil dan tidak tebang pilih, serta dapat menegakkan peraturan yang sudah ditetapkan di negara Indonesia ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bariq Maulana, 2019, "Pemenuhan Hak Warga Negara Oleh Negara (Studi Akses Pendidikan Kepercayaan Bagi Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Penghayat Kerokhanian Sapta Darma Cabang Surabaya)," *Jurnal Unesa* Vol. 7, No. 1 (2019). 203.
- [2] Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, (St. paul: West, 2009), h. 1343.
- [3] Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, "Pedoman

- Implementasi Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan.”
- [4] Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005), h. 231-232
- [5] Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1985) cet. Ke-5, jilid I, h. 92 dalam Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: UI-press, 1995), h.1-2
- [6] Hermawan, I. M. 2018. *Metodologi Penelitian Bahasa Arab*. Bandung: PT Remaja RosdaKarya.
- [7] IGM Nurdjana, 2009, *Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009) hlm. 21
- [8] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/perindungan>, diakses pada tanggal 2 April 2023
- [9] Mohammad Damami, 2001, *Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Periode 1973-1978: Sebuah Sumbangan Pemahaman Tentang Proses Legalisasi Konstitusional dalam Konteks Pluralitas Keberagamaan di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2001) hlm. 109
- [10] Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hal. 20.
- [11] Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 231
- [12] Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016, “Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan.”
- [13] Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu. Hal. 2
- [14] Ridin Sofwan, *Menguak Seluk Beluk Aliran Kebatinan Indonesia*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1999), hlm. 2
- [15] Sahibi Naim, *Kerukunan Antar Umat Beragama*, (Jakarta: Gunung Agung, 1983), h. 29
- [16] Satijipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hal. 53
- [17] Sekertariat Tuntunan Agung Kerokhanian Sapta Darma, 2010, *Sejarah Penerimaan Wahyu Wewarah Sapta Darma dan Perjalanan Panuntun Agung Sri Gutama* (Sanggar Candi Sapta Rengga, 2010). 3.
- [18] Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret. Hal 3.
- [19] Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004), hlm. 3
- [20] Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press. Hal. 133
- [21] Sonny sumarsono, *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003), h.4
- [22] Sukron Kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013), h. 167-173
- [23] Sulaiman, “Problem Pelayanan Terhadap Kelompok Penghayat Kepercayaan di Pati, Jawa Tengah,” *Jurnal Smart* Vol. 4, No. 2 (2018). 208
- [24] Todung M. Lubis, 2005, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Dunia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 65
- [25] Viri, Kristina, and Zarida Febriany. “Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan di Indonesia.” *Indonesian Journal of Religion and Society* 2, no. 2 (2020): 97–112. <https://doi.org/10.36256/ijrs.v2i2.119>
- [26] W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), Cet. ke-4, h. 103



[27] Yusuf Al-Qaradhawi, Meluruskan
Dikotomi Agama & Politik, (Jakarta:
Pustaka Al-Kautsar, 2008), h. 210